Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2194/2026
TENTANG
FORMASI PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH TAHAP II TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Formasi Penugasan Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah Tahap II Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6592);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG FORMASI PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH TAHAP II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Formasi Penugasan Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah Tahap II Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Formasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Formasi di Rumah Sakit.

KETIGA : Formasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan pada:

a. data Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan kekosongan dan analisis beban kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit; dan/atau

b. hasil Konfirmasi Kebutuhan Formasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, bersama Unit Kerja terkait di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

KEEMPAT : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah dan Sumber Anggaran lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Pemerintah Daerah dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban memenuhi komitmen yang telah disepakati daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/F/2194/2026
TENTANG
FORMASI TENAGA MEDIS DI LOKASI PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH TAHAP II TAHUN 2026

FORMASI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

NO	PROVINSI	NAMA KABUPATEN/ KOTA	RUMAH SAKIT	KODE RUMAH SAKIT	JENIS TENAGA	TOTAL
1	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	RSUD DR. IR. H. IBNU SALEH, MM	1904015	Dokter	4

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).